



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 202 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 201

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 172 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG
LARANGAN MENDIRIKAN BANGUN-BANGUNAN PADA
DAERAH JALUR HIJAU DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Baching tanggal 3 Agustus 1992 Nomor 045.2/4780/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan Khusus (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 58 Seri C Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 59 Seri C Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 233 Seri C Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG LARANGAN MENDIRIKAN BANGUN-BANGUNAN PADA DAERAH JALUR HIJAU DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1992 tentang Larangan Mendirikan Bangun-bangunan pada Daerah Jalur Hijau di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan

a.l. **Konsiderans Menimbang** diubah dan dibaca sebagai berikut :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung menjadi Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
- b. bahwa untuk tetap terpeliharanya kelestarian Lingkungan

alam di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung serta pembangunan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta dalam upaya mewujudkan Daerah yang Bersih, Aman, Lestari dan Indah (BALI) dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Mendirikan Bangun-bangunan Pada Jalur sebelah kiri dan ataukanan sepanjangjalan yang ditetapkan sebagai Jalur Hijau dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Badung karena dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan pembangunan dewasa ini;

- c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b dipandang perlu mengatur dan menetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

a.2. Konsiderans Mengingat

- a.2.1. Setelah angka 2 ditambah angka 3 baru dan dibaca sebagai berikut :

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

- a.2.2. Angka 3 lama diubah menjadi angka 4 dan dibaca :

- 4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya;

- a.2.3. Setelah angka 4 baru ditambah angka 5 baru dan dibaca :

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

- a.2.4. Angka 4, 5, 6, 7 dan 8 lama diubah menjadi angka 6, 7, 8, 9 dan 10 beserta kalimat berikutnya.

b. BatangTubuh.

- b.1. Pasal 1 huruf c pada awal kalimat "Kepala Daerah...dan seterusnya" ditambah kata "Bupati" dan selanjutnya semua kata "Kepala Daerah" diubah dan dibaca "Bupati Kepala Daerah".

- b.2. Pasal 2 huruf d angka 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

6. Daerah persawahan di sebelah barat jalan terletak di Subak Cangi antara km. 25.376-26.471, kedalaman 550 m - 276 m panjang 1095 m patok Nomor 33 dan 34.

- b.3. Pasal 2 huruf g angka 3, angka "20.997" antara kata "antara km" dan angka "21.283" diubah dan dibaca "21.004" dan angka "286" antara kata "panjang" dan kata "m. patok" diubah dan dibaca "279".

- b.4. Pasal 5 dalam kalimat "Dalam hal... dan seterusnya" antara kata

- "Hukum" dan kata "Perserikatan" disisipkan kata "atau"
- b.5. BAB III diubah menjadi "BAB IV, Pasal 6" diubah menjadi "Pasal 7" serta pada kalimat ayat (1) kata-kata "dan dapat dilakukan penyitaan terhadap benda yang dipergunakan untuk melakukan pelanggaran" dihapus.
 - b.6. BAB IV diubah menjadi "BAB III" dan Pasal 7 diubah menjadi "Pasal 6" beserta kalimat berikutnya.
 - b.7. Antara Pasal 7 baru dan Pasal 8 disisipkan kata

BAB V KETENTUAN PENYIDIK

- b.8. Pasal 8, pada awal kalimat "Selain Pejabat . . . dan seterusnya" ditambah kata "ayat (1)" serta setelah ayat (1) ditambah ayat (2) baru dan dibaca sebagai berikut :
 - (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 8 berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik mem-beritahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- b.9. Setelah BAB V ditambah BAB VI dan Pasal 9 baru dan dibaca sebagai berikut :

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Daerah Jalur Hijau yang ada di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 14 Tahun 1982 masih tetap berlaku, sampai ditetapkannya Daerah Jalur Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.

- b.10. BAB V lama diubah menjadi BAB VII, kata "PENUTUP" diubah dan dibaca "KETENTUAN PENUTUP" dan Pasal 9 dan Pasal 10 diubah menjadi Pasal 10 dan Pasal 11 beserta kalimat berikutnya.
- b.11. Pasal 11 lama beserta kalimat berikutnya dihapus.
- c. Penjelasan
 - c.1. Garis putus-putus dibawah kata-kata "PASAL DEMI PASAL" dihapus.
 - c.2. Penjelasan Pasal 11 diubah dan dibaca "Pasal 11 cukupjelas".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 21 April 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

9. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Badung di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 202 Tanggal : 13 Mei 1993
Seri : D Nomor : 201

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857